



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KLINIK PENGADAAN BARANG/JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 30 ayat(2) point c Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah menyatakan bahwa Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
  - b. bahwa untuk lebih optimalnya pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu adanya Klinik Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Klinik Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabutapen/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 56);

11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK PENGADAAN BARANG/JASA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/jasa oleh Perangkat daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya sejak Identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Klinik Pengadaan Barang/jasa adalah wadah layanan konsultasi bagi Pelaku pengadaan barang/jasa PD tentang permasalahan yang di hadapi dalam proses pengadaan barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 'disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat Pj.PHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan kegiatan pengawasan lain dalam pengadaan barang/jasa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, MAKSUD, TUGAS, FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **Pasal 3**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pembentukan klinik pengadaan barang/jasa demi terciptanya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

#### **Pasal 4**

- (1) Klinik pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas untuk memberikan layanan konsultasi kepada pelaku pengadaan barang/jasa PD sesuai permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), Klinik Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing

#### **Pasal 5**

Klinik pengadaan barang/jasa memiliki fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan konsultasi
- b. Pemberian saran, pertimbangan dan masukan kepada pelaku pengadaan barang/Jasa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada tahapan pengadaan; dan
- c. Pemberian pendampingan dalam pengadaan barang/jasa sesuai permintaan PD

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 6**

Klinik pengadaan barang/jasa berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **BAB IV TIM PENGELOLA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Klinik Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Tim Pengelola
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Wakil Penanggungjawab;
  - c. Koordinator;
  - d. Ketua Pokja; dan
  - e. Anggota.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (4) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (6) Ketua Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (8) Tim Pengelola Klinik Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan layanan konsultasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan baik secara tatap muka, tertulis maupun secara online dengan memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi.
- (2) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan di dokumentasikan secara manual dan elektronik.
- (3) Dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas pelaksanaan konsultasi Klinik Pengadaan Barang/Jasa dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan APIP maupun LKPP.
- (4) Tata Kerja Klinik Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Klinik Pengadaan barang/jasa
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan

### **Pasal 10**

Koordinator Klinik Pengadaan Barang/Jasa harus melaporkan pelaksanaan tugas Klinik Pengadaan Barang/jasa Kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 12 September 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 12 September 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOMOR 47

TELAH DETELITI  
BAGIAN HUKUM

12/9 2019

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Pahlawan  
Koridor 1

WIDYA PUTRA  
JANUARI 2019  
KOROR  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA